



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
**BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII PALU**  
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 51, Telp/Fax. (0451) 425088; Email [balai14.palu@gmail.com](mailto:balai14.palu@gmail.com)  
**PALU - 94124**

**SURAT TUGAS**

Nomor : ST.125 /BPHL.XII/PEPHPHL/6/2023

**KEPALA BALAI,**

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 tahun 2022 tanggal 26 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari;
2. Surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Nomor : S.38/BPPHLK.3/SW-2/VI/PPNS/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Permohonan Penunjukan Ahli.

**MEMBERI TUGAS :**

Kepada : Nama/NIP : Burhanuddin, S.Hut/19740307 199703 1 001  
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / (IV/b)  
Jabatan : PEH Madya

- Untuk : 1. Memberikan Keterangan sebagai Ahli Penatausahaan Hasil Hutan di Kantor Seksi Wilayah II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Jalan Cik Ditiro No. 28 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah selama 1 (satu) hari pada tanggal 15 Juni 2023;
2. Menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah meliputi : pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan dan cuci tangan selama melaksanakan tugas.
3. Menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah melaksanakan tugas;
4. Biaya dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2023 Satker Seksi Wilayah II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi.

Palu, 15 Juni 2023  
Kepala Balai,

Elbakti, S.Hut. M.Sc  
NIP. 19740504 199301 1 001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
**BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII PALU**  
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 51, Telp/Fax. (0451) 425088; Email [balai14.palu@gmail.com](mailto:balai14.palu@gmail.com)  
**PALU - 94124**

**SURAT TUGAS**

Nomor : ST. 092/BPHL.XII/PEPHPHL/5/2023

**KEPALA BALAI,**

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 tahun 2022 tanggal 26 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari;
2. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Nomor : B/07/IV/2023/Ditpolairud.

**MEMBERI TUGAS :**

Kepada : Nama/NIP : Burhanuddin, S.Hut/19740307 199703 1 001  
Pangkat/Gol : Pembina / (IV/a)  
Jabatan : PEH Madya

- Untuk : 1. Memberikan Keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan terjadinya tindak pidana dibidang Kehutanan di Kantor DITPOLAIRUD Polda Sulteng Jalan Samudra No. 10 Labuan Kabupaten Donggala selama 1 (satu) hari pada tanggal 2 Mei 2023;
2. Menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah meliputi : pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan dan cuci tangan selama melaksanakan tugas.
3. Menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah melaksanakan tugas;
4. Biaya dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2023 Satker Ditpolairud Polda Sulteng.

Palu, 02 Mei 2023  
Kepala Balai,

Elbaki, S.Hut., M.Sc  
NIP. 19740504 199301 1 001





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**  
**BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII**  
**PALU**

**SURAT TUGAS**

Nomor : ST. 028 /BPHL.XII/PEPHPHL/02/2023

**KEPALA BALAI,**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari;
  2. Surat Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Nomor S.6/BPHLHK.3/SW-2/II/PPNS/2023 tanggal 8 Pebruari 2023 perihal Permohonan Bantuan Pemeriksaan Ahli;

**MEMBERI TUGAS :**

Kepada :

Nama/NIP	: Burhanuddin, S.Hut / 19740307 199703 1 001
Jabatan	: PEH Ahli Madya

- Untuk :
1. Melakukan perjalanan dinas dalam rangka memberikan keterangan sebagai Ahli kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Seksi Wilayah II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 di kantor Seksi Wilayah II BPPHLHK Wilayah Sulawesi Jalan Cik Ditiro No. 28 Palu Sulawesi Tengah;
  2. Menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah meliputi : pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan selama melaksanakan tugas perjalanan dinas;
  3. Menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah melaksanakan tugas;
  4. Biaya dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2023 Satker Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi.

Palu, 08 Februari 2023  
Plh. Kepala Balai,

Plaghelimo Seran, S.Hut, M.Si. NIP.  
19750413 199703 1 003



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII PALU

**SURAT TUGAS**

Nomor: ST. 014 /BPHL.XII/P3HPL/01/2023

**KEPALA BALAI**

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari;
2. Surat Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulawesi Tengah Nomor S. B/25/I/2023/Ditpolairud tanggal 26 Januari 2023.
3. Surat Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulawesi Tengah Nomor S. B/02/I/2023/Ditpolairud tanggal 26 Januari 2023

**MEMBERI TUGAS:**

Kepada : Nama / NIP : Haryono, S. Hut, M.Si / 19740508 199703 1 005

Pangkat : Pembina, IV/a

Jabatan : PEH-Madya pada BPHP XII Palu

- Untuk : 1. Melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri DIVERSI an. HAMSA bin RAMBE dan memberikan keterangan sebagai ahli pengangkutan dan kepemilikan hasil hutan kayu di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulawesi Tengah Jalan Samudra No. 10 Labuan Kab. Donggala, selama 3 (tiga) hari dari tanggal 30 Januari 2023 sd 1 Februari 2023;
2. Menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah meliputi : pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan selama melaksanakan tugas perjalanan dinas;
3. Menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Wilayah XII Palu selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah melaksanakan tugas;
4. Biaya dibebankan kepada Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulawesi Tengah.

Palu, 27 Januari 2023

Kepala Balai,

Elokti, S.Hut.T, M.Sc

NIP.19740504 199301 1 001